



P U T U S A N

Nomor: 259/B/2018/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara;-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR,
berkedudukan di Jalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1. Nama : MUHAMMAD ARIEF SULAIMAN, S. ST.**
NIP : 19761107 199903 1 002
Pangkat/Gol : PenataTk.I (III/d).
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
- 2. Nama : WIHARTI NINGSIH, S.H.**
NIP : 19780815 199803 2 002.
Pangkat/Gol : Penata (III/c).
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar yang beralamat di Jalan Letnan Boyak No.18 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2221 /SK-

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan No. 259/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.01/IX/2018, tanggal 9 Oktober

2018, selanjutnya disebut

TERGUGAT/PEMBANDING;-----

M E L A W A N :

HUSNI THAMRIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta,
Tempat tinggal di Jalan Jasa Blok B. RT.005/RW.007, Kelurahan
Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru,
dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada :

1. IWAT ENDRI, S.H.

2. EFFENDI HASAN, S.H.

Kedua Berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat
berkantor pada Kantor Advokat "IWAT ENDRI & Partners", yang
beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 36 Pekanbaru,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018,
selanjutnya disebut

PENGGUGAT/TERBANDING;-----

-

DAN

1. HARIYADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih
RT.01/RW.19, Dusun III Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya,
Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**

1;-----

2. MERIWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah
tangga, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Kuantan

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan No. 259/B/2018/PT.TUN-MDN



Jaya Blok N. No.14. RT.002/RW.004, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 16 Maret 2018 yang diketahui oleh Lurah Sekip, dengan Register Nomor: 400/SKP/III/2018/05 tanggal 19 Maret 2018 dan diketahui oleh Camat Lima Puluh dalam Register Nomor: 22/Hu.KL/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 merupakan Ahli Waris dari **ERWIN**, warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Kuantan Jaya Blok N Nomor 14 RT.002 RW.004 Kelurahan Sekip Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, yang telah dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: AM 5740025064 tanggal 14 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI 2;-----

Dalam hal ini memberikan kuasahukum kepada :

1. RUSDINUR, S.H., M.H.

2. RINTO RAMLI, S.H., M.H.

3. IRVAN ROBANI, S.H.

4. IKHSAN, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat“ **RUSDINUR & PARTNER**”, beralamat di Jalan Rambutan No. N.3 & N.4 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI/TURUT TERBANDING;**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan No. 259/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 259/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 3 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 16/G/2018/PTUN-PBR tanggal 27 September 2018;-----
3. Penetapan Hari Sidang Nomor: 259/PEN.HS/2019/PTTUN-MDN tanggal 12 Pebruari 2019;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:16/G/2018/PTUN-PBR tanggal 27 September 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal:

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan No. 259/B/2018/PT.TUN-MDN



1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 10066/Desa Baru tanggal 21 Juni 2011, Surat Ukur Nomor:20477/Desa Baru/2011 tanggal 14 Juni 2011 seluas 10.000 m² atas nama HARIYADI;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 10064/Desa Baru tanggal 21 Juni 2011, Surat Ukur Nomor:20478/Desa Baru/2011 tanggal 14 Juni 2011 seluas 10.000 m² atas nama ERWIN;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 10066/Desa Baru tanggal 21 Juni 2011, Surat Ukur Nomor:20477/Desa Baru/2011 tanggal 14 Juni 2011 seluas 10.000 m² atas nama HARIYADI;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 10064/Desa Baru tanggal 21 Juni 2011, Surat Ukur Nomor:20478/Desa Baru/2011 tanggal 14 Juni 2011 seluas 10.000 m² atas nama ERWIN;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.749.500,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) secara tanggunng renteng;

----- Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasa hukumnya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:16/G/2018/PTUN-PBR tanggal 27 September 2018 tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan No. 259/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh kuasa Tergugat/Pembanding WIHARTI NINGSIH,SH.serta oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sesuai dengan AktaPermohonan Banding Nomor: 16/G/2018/PTUN-PBR tanggal 11 Oktober 2018, Permohonan Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal dan hari itu juga, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 16/G/2018/PTUN-PBR;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat/Pembanding atas permohonan pemeriksaan banding tersebut telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 26 Oktober 2018, dan oleh Panitera telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal dan hari itu juga, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 16/G/2018/PTUN-PBR;-----

----- Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, keduabelahpihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 16/G/2018/PTUN-PBR, tanggal 26 Oktober 2018;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan No. 259/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 16/G/2018/PTUN-PBR. Diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasa hukumnya;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah
“ ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Pembanding maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Tergugat/Pembanding dihitung setelah diucapkan putusan tersebut, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Tergugat/Pembanding dihitung setelah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 11 Oktober 2018 yang berarti permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 (empat belas), sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, secara yuridis formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan No. 259/B/2018/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - Undang 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kedudukan para pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut Tergugat menjadi Pembanding, Penggugat menjadi Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi menjadi Turut Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 16/G/2018/PTUN-PBR tertanggal 27 September 2018 serta meneliti dan memperhatikan surat - surat bukti dari para pihak, keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding dipersidangan, serta mempelajari memori banding Tergugat/Pembanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan mempertimbangkan serta bermusyawarah bulat sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan No. 259/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 16/G/2018/PTUN-PBR tanggal 27 September 2018 yang dimohon banding harus dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat/Pembanding dan para Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat pengadilan secara tanggung renteng dan yang untuk tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusandi bawah ini;-----

MEMPERHATIKAN

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Semua peraturan perundang - undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor:16/G/2018/PTUN-PBR tanggal 27 September 2018 yang dimohonkan

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan No. 259/B/2018/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding;-----

-

- Menghukum Tergugat/Pembanding dan para Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan secara tanggung renteng dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,(duaratus lima puluhribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Jumat** tanggal **15 Pebruari 2019** oleh kami: **H. HENDRO PUSPITO, SH., MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** Dan **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota,dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.

H. HENDRO PUSPITO, SH.,

M.Hum.

KAMER TOGATOROP, SH.,M.A.P.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan No. 259/B/2018/PT.TUN-MDN



Panitera Pengganti,

DANIEL H. SIAGIAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a hRp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah